
BAB II

KETENTUAN UMUM

2.1 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang mendasari pedoman penyusunan rencana pengembangan kawasan andalan ini, antara lain :

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang *Penataan Ruang*;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*;
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*;
4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*.

2.2 Pengertian-Pengertian

2.2.1. Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

2.2.2. Tata Ruang

Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.

2.2.3. Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.2.4. Rencana Tata Ruang

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

2.2.5. Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

2.2.6. Kawasan

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

2.2.7. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan

2.2.8. Kawasan Andalan

Kawasan Andalan merupakan kawasan yang di pilih dari kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan disekitarnya.

2.2.9. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

2.3 Maksud dan Tujuan Pengembangan Kawasan

Pengembangan Kawasan Andalan dimaksudkan sebagai alat guna mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi suatu kawasan, sehingga wilayah sekitarnya dapat ikut berkembang.

Pengembangan Kawasan Andalan bertujuan untuk :

- a) Mengembangkan penataan ruang kawasan dalam rangka penataan ruang wilayah Nasional atau wilayah Provinsi atau wilayah Kabupaten dan Kota;
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pada kawasan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional dan daerah;
- c) Mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

2.4 Kriteria Pengembangan Kawasan

Kawasan Andalan ditentukan berdasarkan :

- 1) Potensi ekonomi/sumber daya alam, atau sektor-sektor unggulan;
- 2) Aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi; serta
- 3) Perkembangan daerah sekitar.

Kriteria pengembangan kawasan andalan adalah sebagai berikut:

1. **Memiliki Aksesibilitas Untuk Berkembang**, antara lain :
 - a. *Mempunyai prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan pembangunan ekonomi, antara lain :*
 - Pelabuhan laut/ sungai dan atau pelabuhan udara;

-
- Sistem jaringan jalan dari pusat kegiatan ekonomi menuju pelabuhan/ outlet;
 - Prasarana dan sarana energi dan telekomunikasi;
 - Prasarana dan sarana penyediaan air baku;
 - Prasarana dan sarana / lembaga keuangan (perbankan).
- b. *Mempunyai sumber daya manusia yang potensial, antara lain :*
- Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (aglomerasi kegiatan ekonomi);
 - Heterogenitas penduduk yang tinggi (makin beragam semakin terlihat daya serap wilayah yang stabil).
2. **Memiliki Potensi Ekonomi / Sumber Daya Alam**, antara lain :
- a. *Tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata;*
 - b. *Sumbangan sektor perekonomian terhadap perekonomian wilayah yang cukup tinggi;*
 - c. *Komoditas Unggulan yang mempunyai multiplier effect yang tinggi;*
 - d. *Mempunyai komoditas dengan kandungan deposit yang melimpah;*
 - e. *Mempunyai demand pasar bagi komoditas/sektor tersebut.*
3. Memiliki Jaringan Prasarana dan Sarana Perhubungan dengan kawasan/wilayah sekitar (*internal*) dan pusat-pusat pengembangan lainnya (*eksternal*).

2.5 Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan

- Selain meningkatkan pembangunan ekonomi di dalam kawasan andalan sendiri, juga harus dapat meningkatkan pembangunan ekonomi bagi wilayah/ kawasan sekitarnya;
- Memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah otonom;
- Merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam kawasan andalan melalui pendekatan kesetaraan;
- Berorientasi kepada mekanisme pasar.